

**SKRIPSI**

**“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang) ”**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

**Disusun oleh:  
Metroze  
05 140 212**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No. Registrasi: 2941/PK IV/II/09

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang)**

(Metroze, 05140212, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Pembayaran uang pengganti merupakan suatu pidana tambahan yang harus dibayarkan oleh terpidana kepada negara sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Ada sejumlah persoalan menyangkut dana hasil korupsi, dari data uang pengganti yang tidak akurat, dugaan diparkirnya dana uang pengganti di bank, hingga potensi terjadinya penggelapan uang pengganti atau uang sitaan. Persoalan uang pengganti itu bisa menjadi momentum bagi kejaksaan untuk memperbaiki administrasinya yang kacau. Dengan sistem administrasi yang kacaubalau, masyarakat dapat saja percaya bahwa uang pengganti disalahgunakan. Dari latarbelakang tersebut di atas maka permasalahan yang hendak penulis teliti yaitu; a) bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, b) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat analisis deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jadi penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan jelas bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang dipakai oleh hakim dalam persidangan. Pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Padang tidak mesti dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat seperti nilai sosial, ekonomi dan agama. Hal ini akan menimbulkan kelemahan dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti yaitu ketidakmampuan terpidana untuk membayar, terpidana meninggal dunia serta identitas terpidana yang tidak diketahui. Untuk itu harus ada ketentuan yang lebih lengkap, jelas dan tegas untuk pedoman dalam hal pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Sehingga tidak terjadi penumpukan pembayaran uang pengganti serta kerugian negara dapat dikembalikan.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara, karena hukum memiliki andil yang sangat berpengaruh dalam menegakkan keadilan di suatu negara. Baik yang berhubungan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dan kesemuanya mengandung sanksi serta hukuman. Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan seluruh umat manusia adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai dunia, masalah korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih utama dibandingkan dengan tindak pidana lain. Hal ini dapat dipahami, karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat meliputi seluruh bidang kehidupan. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat mengubah nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2

serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai korupsi tersebut adalah:<sup>2</sup>

1. Masa peraturan penguasa militer yang terdiri atas:
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan Berlaku untuk daerah Kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Negara Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.I/1958 tanggal 17 April 1958.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 22

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), kemudian jaksa menyampaikan surat pemanggilan kepada terdakwa dan keluarganya untuk melaksanakan putusan pengadilan. Prosedur yang harus dilakukan jaksa adalah: membuat tanda terima pembayaran (D-3) yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pidana Khusus dan Kajari. Kemudian Kajari membuat Surat Perintah (D-4) untuk jaksa supaya menyerahkan uang pengganti dari terpidana kepada Bendahara Umum maka selambat-lambatnya 1x24jam setelah diterima kemudian disetor ke kas Negara.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti yaitu:
  - a) Ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti, Ketidakmampuan terpidana tersebut dikarenakan uang atau harta dari terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
  - b) Terpidana meninggal dunia, Dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta dan ahli waris, sehingga pada akhirnya akan berujung pada penghapusan uang pengganti.
  - c) Tidak diketahuinya identitas terpidana. Artinya terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya, sehingga sulit untuk menemukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta; Sinar grafika.
- Badudu Zein, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; PT.Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; KPK.
- Ilham Gunawan, 1993, *Postur Korupsi Di Indonesia*, Bandung; Angkasa.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Maharus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta; Arti Bumi Antaran.
- Martiman Prodjoamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung; CV.Mandar Maju.
- Mochtar Lubis, 1988, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta; LP3ES.